



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Mahasiswa Uji UU Advokat, Persoalkan Syarat Magang Dua Tahun

**Jakarta, 21 Agustus 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian materiil Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (21/08) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 106/PUU-XXII/2024 ini diajukan Haerul Kusuma seorang Mahasiswa.

Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, yang mensyaratkan magang selama minimal 2 tahun berturut-turut di kantor advokat, berpotensi merugikan hak konstitusional mereka secara faktual atau potensial. Pemohon beralasan bahwa persyaratan magang yang dimaksudkan untuk memberikan pengalaman praktis dalam mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika calon advokat, seharusnya tidak semata-mata dibatasi pada magang formal saja.

Pemohon juga berpendapat bahwa pengalaman praktis dapat diperoleh melalui bekerja di kantor advokat, baik ketika masih menjadi mahasiswa hukum maupun setelah lulus sebagai sarjana hukum. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum karena membatasi pengalaman praktis hanya pada periode magang, tanpa memperhitungkan pengalaman lain yang relevan.

Oleh karena itu, Pemohon merasa bahwa hak mereka untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan telah dirugikan secara nyata, terutama dalam hal mendapatkan pengalaman praktis yang diperlukan untuk mendukung kemampuan dan keterampilan sejak masa menjadi mahasiswa hukum.

Para Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mensyaratkan magang selama 2 tahun berturut-turut di kantor advokat, bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai sebagai pengalaman bekerja atau magang selama 2 tahun di kantor advokat yang dimulai sejak mahasiswa hukum strata satu pada semester 4 atau sebelum diangkat sebagai advokat.

Selain itu, Pemohon juga meminta agar Pasal 26 ayat (1) UU Advokat, yang mengatur penyusunan kode etik oleh organisasi advokat, dimaknai bahwa penyusunan tersebut dilakukan oleh Majelis Kehormatan Organisasi Advokat. Begitu pula dengan Pasal 27 ayat (1), yang harus diartikan bahwa pembentukan Dewan Kehormatan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden, untuk membentuk Majelis Kehormatan Organisasi Advokat yang bersifat tunggal dan independen. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (1) UU Advokat harus dimaknai bahwa penetapan dan penindakan kode etik dilakukan oleh Majelis Kehormatan. Pemohon juga meminta agar DPR dan Presiden segera membentuk Majelis Kehormatan Organisasi Advokat yang tunggal dan independen, serta melakukan perubahan terhadap UU Advokat dalam waktu 1 tahun 5 bulan sejak putusan ini diucapkan.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)